

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
KECAMATAN KEMBANGBAHU TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN KEMBANGBAHU**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kembangbahu Tahun 2022. Laporan ini disusun sebagai suatu konsekuensi Rencana Strategis Kecamatan Kembangbahu dan disampaikan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kembangbahu dalam pelaksanaan tugas satu tahun anggaran 2022.

Dalam laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharapkan saran, masukan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah (PD) terkait pada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP di masa mendatang.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan tugas satu tahun dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana yang tersusun dalam LKjIP Tahun 2022 ini.

Kembangbahu, Januari 2023

Camat Kembangbahu



**SUTIKNO, S.Pd., M.M.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700309 199104 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C. Data Umum Organisasi.....	4
D. Sistematika Penyajian LkjIP Tahun 2022.....	7
BAB II    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Rencana Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun 2022.....	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	15
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
A.1 Pencapaian Kinerja.....	23
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja.....	25
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/Renstra.....	27
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	31
A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan.....	31
A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	34
A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja.....	35
B. Realisasi Anggaran.....	36
BAB IV    PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45
LAMPIRAN	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Berpijak pada Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2026 adalah :

**“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”**

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dan kecamatan berfungsi sebagai koordinator di tingkat Kecamatan, maka dari 5 (lima) misi Kabupaten Lamongan masuk pada Misi ke-5, yaitu, “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi”. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional kemudian diaplikasikan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kembangbahu. Sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan adalah untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Dari Visi Kabupaten Lamongan tersebut perlu adanya strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka diperlukan suatu kebijakan dan program kegiatan melalui pengukuran kinerja dengan menetapkan indikator kinerja.

Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program-program tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan terkait sarana dan prasarana serta kurangnya personil sehingga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun-tahun yang akan datang

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuntut adanya pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya *Good Governance* yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Kecamatan Kembangbahu merupakan persyaratan bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa. Agar tercapai serta terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna, berhasil, bersih, bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka perlu adanya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja serta dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas guna mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Kantor Kecamatan Kembangbahu perlu dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar dapat diketahui tingkat keberhasilan dan realisasi kinerja yang telah dihasilkan.

#### **A.1. Dasar Hukum**

1. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. UU NO. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Inpres No : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
4. Keputusan Kepala LAN – RI No : 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Kepala LAN – RI No : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Impres No : 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. SE Menpan No : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja;
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

## **A.2. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kembangbahu Tahun 2022 dimaksud sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kantor Kecamatan Kembangbahu dalam pelaksanaan tugas satu tahun anggaran 2022.

### **2. Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kembangbahu Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan bernegara. Agar penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka perlu adanya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan di suatu kantor kerja serta dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

## **B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Perangkat Daerah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan,

selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Camat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sedangkan susunan Struktur Organisasi PD Kecamatan Kembangbahu sebagaimana pada lampiran.

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Setrategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LKJIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
2. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Teknis Rencana Operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
3. Penyelenggaraan Koordinasi dengan Instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Penyelenggaraan Koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Penyelenggaraan Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Penyelenggaraan Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
8. Penyelenggaraan Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;
9. Penyelenggaraan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
10. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain :

- a. Penyelenggaraan Perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - b. Penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan.
12. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
  13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### C. Data Umum Organisasi

#### Sumber Daya Kecamatan Kembangbahu

Bahwa dalam menjalankan tugas, sebagian wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 tahun 2020, Camat dibantu beberapa personil, Sarana dan Prasarana serta pembiayaan sebagai berikut :

#### 1. Data Personil Kecamatan Kembangbahu

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	SUTIKNO, S.Pd., M.M.	CAMAT	Pembina Tingkat I (IV/b)	S – 2	
2	KHOIRUN NISWATIN, S.AP	SEKCAM	Penata Tingkat I (III/d)	S – 1	
3	RAYIN, S.H., M.M.	KASI PEMERINTAHAN	Pembina (IV/a)	S – 2	
4	RAHMAT	KASI YANBLIK	Penata Tingkat I (III/d)	D - 2	
5	ABDULLAH MUHIBIN, S.Sos., MM	KASI TRANTIBUM	Penata (III/c)	S – 2	
6	ARTHUR BENNY JAENG W, S.Pt.	KASI PPM	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S – 1	
7	SURIN SAIFURROHMAN, S.Sos	KASUBBAG PERENC, EVAL & KEU	Penata Tingkat I (III/d)	S – 1	
8	WIWIK SETYAWATI, SE.,MM	KASUBBAG UMUM & KEPEG	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S – 2	
9	SUDARSIH, Amd	STAF	Penata Muda (III/a)	D – 3	
10	ARIF MIANTO, S.E	STAF	Penata Muda (III/a)	S – 1	
11	DEDI ARIS KURNIAWAN, S.Sos.	STAF	Penata Muda (III/a)	S – 1	
12	WAHID ZAINURI	STAF	Pengatur Tingkat I (II/d)	STM	
13	SOKHIB	STAF	Pengatur Tingkat I (II/d)	MA	
14	MUKID	STAF	Pengatur Tingkat I (II/d)	MA	
15	JAYUS SUBANDI	STAF	Pengatur Tingkat I (II/d)	SMA	
16	SUPRIADI	STAF	Pengatur Tingkat I (II/d)	SMA	

17	MOCHAMAD SODIQ	STAF	Pengatur Tingkat I (II/d)	SMA	
18	RIYANTO	STAF	Pengatur Tingkat I (II/d)	SMA	
19	RIADI	STAF	Pengatur Tingkat I (II/d)	SMA	
20	TONI KRESNA WIJAYA	STAF	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	SMA	
21	ITALIA SANTI AGUSTINAH	STAF	HONORER DAERAH	S-1	
22	A'ANG BYO DWI ANUGRAH	STAF	HONORER DAERAH	S-1	
23	AHMAD SIHABUDDIN	STAF	KONTRAK KANTOR	S-1	
24	AGUS SETYOBUDI	STAF	KONTRAK KANTOR	S-1	
25	WAWAN SULISTIONO	STAF	KONTRAK KANTOR	S-1	
26	FAWAID RIZVI AHMAD	STAF	KONTRAK KANTOR	D-3	
27	NUR HIDAYAH	STAF	KONTRAK KANTOR	S-1	
28	ANTON STYAWAN	STAF	KONTRAK KANTOR	S-1	
29	BAMBANG SURYANA	STAF	KONTRAK KANTOR	S-1	
30	MAHENDRA DWI CAHYONO	STAF	KONTRAK KANTOR	S-1	
31	AGUNG SETYA PRAYOGA	STAF	KONTRAK KANTOR	SMK	
32	ABDUL CHOLIQ	STAF	KONTRAK KANTOR	SMA	
<b>JUMLAH</b>				<b>31</b>	

## 2. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

No	Nama	Jumlah (Unit)
1	Tanah Bangunan dan Kantor Pemerintah	1
2	Mobil Kijang Isuzu	1
3	Sepeda Motor	45
4	Almari Besi	9
5	Rak Besi	3
6	Filling Cabinet	4
7	Papan Visuil	3
8	Papan Pengumuman/Whiteboard	4
9	Mesin Absensi (Mesin Absensi Fingerprint)	1
10	LCD Proyektor dan Layar	2
11	Mesin Antrian Pelayanan	1
12	Meja Rapat	6
13	Meja Podium/Receptionist	2
14	Kursi Tamu	4
15	Kursi Tunggu	1
16	Mesin Potong Rumput	1
17	Lemari Es	1
18	AC	9
19	Kipas Angin	4
20	Televisi	3

21	Sound System	2
22	Microphone	3
23	Unit Power Supply	1
24	Camera Drone	1
25	Generator Listrik/Genset	1
26	Alat Pemadam Portable	1
27	Lampu Hias	1
28	PC	10
29	Laptop	1
30	Note Book	4
31	TV Touchscreen Interactive	1
32	PC All In One	2
33	Printer	6
34	Hard Disk Eksternal	1
35	Peralatan Komputer Pelayanan SIMDUK	1
36	Router Board	1
37	Meja Kerja Pejabat	7
38	Meja Kerja Pegawai	5
39	Meja Rapat	3
40	Kursi Kerja Pejabat	5
41	Lemari Buku Pejabat	3
42	Lemari Arsip	9
43	Bufflet Kayu	1
44	Kursi Pelayanan Kantor	2
45	Camera	2
46	Battery Charger	1
47	Battery DJI	2
48	Faximile	1
49	Handphone Tablet	1
50	Unit Transceiver VHF Stationary	1
51	CCTV	5
52	Tensimeter Digital	1
53	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2
54	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2
55	Gedung Garasi	2
56	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	1
57	Taman	1
<b>Grand Total</b>		<b>214</b>

### **3. Pembiayaan**

Dalam Tahun 2022 Anggaran Keuangan guna menunjang kegiatan keberhasilan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Kantor Kecamatan Kembangbahu selama 1 tahun yang telah terealisasi sebesar Rp. 2.663.918.585,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.042.138.641,- dan
2. Belanja langsung sebesar Rp. 621.779.944,-

### **D. Sistematika Penyajian LKjIP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kembangbahu disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **KATA PENGANTAR**

#### **DAFTAR ISI**

#### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Data Umum Organisasi
- D. Sistematika Penyajian LkjIP Tahun 2022

#### **BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kerja, Program dan Kegiatan Tahun 2022
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

#### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
  - A.1 Pencapaian Kinerja
  - A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja
  - A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/Renstra
  - A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional
  - A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan
  - A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
  - A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

## **BAB IV. PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

- Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun
- Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2022
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Lampiran Lainnya (Penghargaan, Inovasi, dll)

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Kembangbahu Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Kembangbahu tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Kembangbahu tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Kembangbahu tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
3. Renstra Kecamatan Kembangbahu Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039;
4. Renstra Kecamatan Kembangbahu Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

#### **1. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026**

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Kabupaten Lamongan mencetuskan visi dengan terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholders* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara

komprehensif, hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026, yaitu:

**TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN**

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lamongan telah dirumuskan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut

**Misi ke-1**

Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah

**Misi ke-2**

Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman

**Misi ke-3**

Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan

**Misi ke-4**

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius-berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram

**Misi ke-5**

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-5 (lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2036 yaitu ***Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi.*** Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-5 maka ditetapkan tujuan yaitu : Mengoptimalkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan dan kapasitas manajemen pemerintahan hingga ke desa.

maka untuk mewujudkan Visi dan Misi dari Pemerintah Kabupaten Lamongan Kecamatan Kembangbahu menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan guna merelisasikan tujuan dari misi tersebut yaitu :

1. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Pemberdayaan Desa

## **2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran**

Untuk merealisasikan misi, tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Kembangbahu Tahun 2021-2026 adalah;

Sebagaimana Tabel. 4.1  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

**MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN KEMBANGBAHU  
TAHUN 2021 – 2026**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	KONDISI AWAL (2020)	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Pelayanan Publik	Nilai IKM Kabupaten	Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	Perhitungan Inspektorat	80.25	82.22	82.25	82.30	82.35	82.40	82.45	82.45
			Nilai IKM Layanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM )	81.78	82.00	83.22	83.85	84.48	85.11	85.73	85.73
Meningkatkan Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Mandiri	Perhitungan IDM Kemendes	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa
			Jumlah Desa Maju	Perhitungan IDM Kemendes	2 Desa	3 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa	7 Desa	8 Desa	8 Desa

## B. Rencana Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Kembangbahu yang selanjutnya disebut ( RENJA ) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Kembangbahu, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan OPD yang dicapai pada masa satu tahun.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 OPD Kecamatan Kembangbahu memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kembangbahu serta kerangka pendanaan daerah, Rencana kerja Kecamatan Kembangbahu secara substansial sesuai dengan Visi dan Misi ke 5 Kepala Daerah Kabupaten Lamongan (RKPD, RPJMD dan Renstra Kecamatan Kembangbahu) dengan Renja K/L dan Rencana kerja Provinsi/Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan ( *Stakeholder* ) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top – Down ( Atas – Bawah ) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang Pemerintah di atasnya .
5. Pendekatan Botom – Up ( Bawah – Atas ) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan *Stakeholder* atau jenjang Pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan

rencana pembangunan, Top - Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kembangbahu Tahun 2022 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kembangbahu, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2022, dan Renstra Kecamatan Kembangbahu, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Program dan Kegiatan pada tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Kembangbahu antara lain :

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>
1	2	3
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Sebagai langkah untuk mewujudkan target kinerja tahunan Kecamatan Kembangbahu telah menetapkan agenda pembangunan berupa program dan kegiatan pembangunan Kecamatan selama satu tahun ke depan, program dan kegiatan pembangunan dimaksud merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan – permasalahan saat ini dan yang akan datang, adapun Program dan Kegiatan tahun 2022 Kecamatan Kembangbahu menetapkan 5 Program, 11 Kegiatan, dan 28 sub kegiatan adalah sebagai berikut :

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

#### 1. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

Untuk meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

#### 2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

Untuk meningkatkan kesejahteraan kinerja dan akuntabilitas Perangkat Daerah serta mendorong terwujudnya sistem administrasi yang baik dengan kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD

#### 3. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

Untuk meningkatkan disiplin aparatur Kecamatan Kembangbahu dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

#### 4. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi serta mendorong terwujudnya sistem administrasi yang baik dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**5. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***

Untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**6. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi serta mendorong terwujudnya sistem administrasi yang baik dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**7. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

**1. *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

**1. *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
2. Peningkatan efektifitas kegiatan dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan

#### 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

##### 1. *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

##### 1. **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum

Berikut adalah Uraian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja setiap level Jabatan :

##### a. Perjanjian Kinerja **Camat Kembangbahu ( SUTIKNO, S.Pd., M.M)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat daerah	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.20 (B)
		Nilai SAKIP Kecamatan	81,10 (A)
		Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat waktu	100%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap masyarakat	100%
		Persentase Konflik yang tertangani	100%
		Persentase urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan	100%
		Jumlah Desa Maju	1 Desa

Berdasarkan target tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pada Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kembangbahu tahun 2022 s/d tribulan IV dengan mengumpulkan 200 responden memperoleh Nilai **IKM = 83,66** kategori **BAIK**;
- Pada Penilaian SAKIP Kecamatan Kembangbahu s/d tribulan II tahun 2022 adalah **82,04 (A)**, hasil s/d tribulan IV tahun 2022 belum tersedia oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan.
- Penyelenggaraan Pelayanan Publik sudah berjalan tepat waktu sesuai dengan SOP yang ada;
- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik;
- Penanganan konflik yang terjadi sudah dilaksanakan dengan baik;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sudah dilaksanakan dengan baik;
- Jumlah desa maju yang ada di Kecamatan Kembangbahu terdapat kenaikan, sehingga jumlah desa maju menjadi 4 Desa.

b. Perjanjian Kinerja **Sekretaris Kecamatan (KHOIRUN NISWATIN, S.AP)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Lembaga dan Aparatur di Kecamatan	Prosentase Tindaklanjut Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	100 %
		Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80 %	100 %

- Dalam pelaksanaan sistem pelaporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditentukan;
- Dalam Capaian Kinerja Program Kecamatan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditentukan;

c. Perjanjian Kinerja **Seksi Pemerintahan (Rayin, S.H., M.M)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan Pemerintahan Desa	18 Desa
2	Meningkatnya Sitem Pelaporan Keuangan dan aset pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan monev terkait Keuangan dan Aset Desa	18 Desa

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan indikator Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa terlaksana dengan baik. Peningkatan Kualitas APBDes yang berbasis kinerja terlaksana dengan baik;
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemerintahan Desa, dengan indikator Peningkatan Kualitas APBDes yang berbasis kinerja terlaksana dengan baik.

d. Perjanjian Kinerja **Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Arthur Benny Jaeng W, S.Pt.)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Desa
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Desa yang mengikuti Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18 Desa
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase Kelompok/lembaga kemasyarakatan yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %

- Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan indikator meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan telah terlaksana dengan baik dan sesuai target;
- Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dengan indikator Jumlah Desa yang mengikuti Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait telah terlaksana dengan baik dan sesuai target;
- Dalam melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Wilayah Kecamatan Kembangbahu, dengan indikator kinerja Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan telah terlaksana dengan baik sesuai target.

e. Perjanjian Kinerja **Seksi Pelayanan Publik (Rahmat)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang tepat waktu	100 %

- Untuk kegiatan pelayanan publik dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan dengan memperoleh Nilai IKM diatas target serta meningkatkan sarana dan prasarana Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, dengan indikator meningkatnya pelayanan adminitrasi terpadu kecamatan terlaksana dengan baik;

f. Perjanjian Kinerja **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Abdullah Muhibin, S.Sos, M.M)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang terselesaikan	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan Penanganan Konflik sosial yang terselesaikan	18 Desa
2	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	18 Desa

- Untuk meningkatkan penanganan konflik sosial yang terselesaikan dengan indikator pembinaan penanganan konflik yang terselesaikan terlaksana dengan baik dan sesuai target.
- Untuk mencapai terciptanya Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Kembangbahu dengan indikator Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan terlaksana dengan baik sesuai target.

g. Perjanjian Kinerja **Kasubbag Umum dan Kepegawaian (Wiwik Setyawati, S.E., M.M.)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Disiplin Aparatur Kecamatan	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,	32 Stel
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah,	75 Jenis
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor,	10 Item
4	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	7 Jenis Jasa
5	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	9 Kendaraan/ 1 Gedung

- Dalam hal kedisiplinan ASN di Kecamatan Kembangbahu telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dan telah dilaksanakan pengadaan pakaian dinas sesuai target yang telah ditentukan;

- Dalam pelaksanaan pelayanan untuk administrasi perkantoran sampai dengan akhir tahun 2022 terlaksana dengan baik dengan mencukupi kebutuhan ATK secara baik;
- Dalam pelaksanaan sarana prasarana Aparatur sudah dilaksanakan dengan target yang ditentukan;
- Dalam pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor Kecamatan Kembangbahu sudah dilaksanakan sesuai target yang ditentukan;
- Dalam pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah pada Kantor Kecamatan Kembangbahu sudah dilaksanakan sesuai target yang ditentukan.

h. Perjanjian Kinerja **Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan (Surin Saifurrohman, S.Sos)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Jumlah Penyusunan Dokumen dan Laporan tepat waktu	13 Dokumen/Laporan
2	Meningkatnya Penyediaan dan Pelaporan Administrasi keuangan	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17 SPJ/Laporan

- Dalam pelaksanaan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur telah dilaksanakan dengan baik sesuai target yang ditentukan;
- Dalam pelaksanaan penyediaan dan pelaporan administrasi keuangan terlaksana dengan baik sesuai target yang ditentukan.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Dengan masuk pada **Misi ke-5** yaitu Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi, dengan **Sasaran** yaitu Meningkatkan pelayanan publik dengan **Indikator Sasaran** yaitu **Indek Kepuasan Masyarakat** dengan Target Indikator Kinerja sebagai berikut :

PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET INDIKATOR KINERJA						KONDISI AKHIR
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
RPJMD KABUPATEN LAMONGAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.95		83.20	83.40	83.60	83.80	84.00	84.00
RENSTRA KECAMATAN KEMBANGBAHU	Nilai IKM Layanan Kecamatan	81.78	82.00	83.22	83.85	84.48	85.11	85.73	85.73

Dari hasil pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kecamatan Kembangbahu Tahun 2022 menunjukkan kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM **3,35** atau konversi IKM **83,66** dengan mengumpulkan sebanyak 200 responden.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam pencapaian kinerja organisasi, Kantor Kecamatan Kembangbahu telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta kebijakan dalam mewujudkan sasaran strategis maka perlu dilakukan analisa capaian kinerja Sebagai berikut :

## A.1. Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN		SATUAN	TARGET 2021			KET
	URAIAN	INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	<b>Input :</b> Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	44.999.460,-	38.248.000,-	85,00 %	
		<b>Output :</b> Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	Laporan	13	13	100 %	
		<b>Outcome :</b> Jumlah dukumen perencanaan, evaluasi dan laporan keuangan	Laporan	13	13	100 %	
2	Meningkatnya Penyediaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan	<b>Input :</b> Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	2.178.288.163,-	2.068.990.241,-	94,98 %	
		<b>Output :</b> Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	Laporan	17	17	100 %	
		<b>Outcome :</b> Persentase Pegawai ASN yang terlayani dengan baik	Laporan	17	17	100 %	
3	Meningkatnya Disiplin Aparatur Kecamatan	<b>Input :</b> Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	20.601.600,-	20.301.600,-	98,54 %	
		<b>Output :</b> Persentase ASN yang disiplin	Stel	33	33	100 %	
		<b>Outcome :</b> Jumlah ASN yang terlayani	Stel	33	33	100 %	
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>Input :</b> Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	69.784.300,-	59.560.500,-	85,39 %	
		<b>Output :</b> Persentase Kebutuhan Administrasi Umum PD yang tercukupi	Jenis Kegiatan	75 6	75 6	100 % 100 %	
		<b>Outcome :</b> Jumlah Sub Kegiatan yang dibutuhkan untuk Administrasi Umum	Jenis Kegiatan	75 6	75 6	100 % 100 %	

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	<b>Input :</b> Jumlah dana yang dibutuhkan <b>Output :</b> Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  <b>Outcome :</b> Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Rp.  Jenis Pengadaan (Kipas Angin, Meja Kerja, Kursi Kerja, Peralatan Studio Video dan Film, PC dan Printer)  Jenis Pengadaan (Kipas Angin, Meja Kerja, Kursi Kerja, Peralatan Studio Video dan Film, PC dan Printer)	63.881.400,-  6  6	63.581.400,-  6  6	99,53 %  100 %  100 %	
6	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>Input :</b> Jumlah dana yang dibutuhkan <b>Output :</b> Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan baik  <b>Outcome :</b> Jumlah Penyediaan yang dilaksanakan untuk Jasa Penunjang urusan PD	Rp.  Orang/TKK Jasa  Orang/TKK Jasa	321.716.000,-  12 6  12 6	303.614.410,-  12 6  12 6	94,37 %  100 % 100 %  100 % 100 %	
7	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	<b>Input :</b> Jumlah dana yang dibutuhkan <b>Output :</b> Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik  <b>Outcome :</b> Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara	Rp.  Kendaraan/gedung  Kendaraan/gedung	48.861.500,-  10  10	32.034.434,-  10  10	65,56 %  100 %  100 %	
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<b>Input :</b> Jumlah dana yang dibutuhkan <b>Output :</b> Persentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan  <b>Outcome :</b> Nilai IKM Layanan Kecamatan	Rp.  Jenis pelayanan Nilai  Jenis pelayanan Nilai	16.000.000,-  15 83,20  15 83,20	15.914.000,-  15 83,66  15 83,66	99,46 %  100 % 100,55 %  100 % 100,55 %	

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan	<b>Input :</b> Jumlah Dana Yang di Butuhkan  <b>Output :</b> Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat  <b>Outcome :</b> Jumlah Desa yang terbina	Rp.  Desa  Desa	38.000.000,-  18  18	36.203.000,-  18  18	95,27 %  100 %  100 %	
10	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	<b>Input :</b> Jumlah Dana Yang di Butuhkan  <b>Output :</b> Jumlah Penanganan Konflik Sosial  <b>Outcome :</b> Jumlah Pembinaan Penanganan Konflik Sosial kepada Pemerintahan Desa	Rp.  Desa  Desa	6.000.000,-  18  18	3.926.000,-  18  18	65,43 %  100 %  100 %	
11	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	<b>Input :</b> Jumlah Dana Yang di Butuhkan  <b>Output :</b> Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa  <b>Outcome :</b> Jumlah desa yang terbina dan diawasi	Rp.  Desa  Desa	34.034.080,-  18  18	12.489.080,-  18  18	63,30 %  100 %  100 %	

## A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Program	Indikator Capaian Program	Realisasi		Perkembangan (%)
			Akhir Tahun 2021	Akhir Tahun 2022	
1	2	3	5		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100 %	100 %	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100 %	100 %	-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin	100 %	100 %	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Administrasi Umum PD yang tercukupi	100 %	100 %	-

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan baik	100 %	100 %	-
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100 %	-
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai IKM Layanan Kecamatan	B	B	-
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang terbina	18 Desa	18 Desa	-
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pembinaan Penanganan Konflik Sosial kepada Pemerintahan Desa	18 Desa	18 Desa	-
11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terbina dan diawasi	18 Desa	18 Desa	-

**A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja S.D Akhir Periode RPJMD/Renstra**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	TARGET KINERJA						REALISASI KINERJA						KONDISI AKHIR
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	Perhitungan Inspektorat	82.22	82.25	82.30	82.35	82.40	82.45	82.22	82.04					
	Nilai IKM Layanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM )	82.00	83.22	83.85	84.48	85.11	85.73	83.38	83.66					
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Mandiri	Perhitungan IDM Kemendes	0 Desa	0 Desa	0 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	0 Desa	0 Desa					
	Jumlah Desa Maju	Perhitungan IDM Kemendes	3 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa	7 Desa	8 Desa	2 Desa	4 Desa					

### A.3.1 Laporan Evaluasi Realisasi dan Capaian kinerja Tahun 2022

Tabel Laporan Evaluasi hasil Realisasi dan Capaian kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi ( 2022 )	
			I		II		III		IV			
1	2		3		4		5		6		7 = 3+4+5+6	
	K	Rp..	K	Rp..	K	Rp..	K	Rp..	K	Rp..	K	Rp..
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>2.679.444.196</b>	<b>22%</b>	<b>581.013.977</b>	<b>26%</b>	<b>704.873.487</b>	<b>26%</b>	<b>686.896.774</b>	<b>23%</b>	<b>613.546.347</b>	<b>97%</b>	<b>2.586.330.585</b>
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	44.999.460	7%	3.261.000	15%	6.789.000	34%	15.312.000	29%	12.886.000	85%	38.248.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.109.635.936	21%	444.357.373	28%	583.840.346	27%	572.240.328	22%	468.552.194	98%	2.068.990.241
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	20.601.600	0%	-	99%	20.301.600	0%	-	0%	-	99%	20.301.600
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	69.748.300	8%	5.273.000	15%	10.771.000	19%	13.295.000	43%	30.221.500	85%	59.560.500

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	63.881.400	100%	63.581.400	0%	-	0%	-	0%	-	100%	63.581.400
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	321.716.000	20%	64.091.204	25%	81.752.581	26%	85.016.419	23%	72.754.206	94%	303.614.410
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	48.861.500	1%	450.000	3%	1.418.960	2%	1.033.027	60%	29.132.447	66%	32.034.434
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>16.000.000</b>	<b>17%</b>	<b>2.711.000</b>	<b>39%</b>	<b>6.254.000</b>	<b>9%</b>	<b>1.379.000</b>	<b>35%</b>	<b>5.570.000</b>	<b>99%</b>	<b>15.914.000</b>
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	16.000.000	17%	2.711.000	39%	6.254.000	9%	1.379.000	35%	5.570.000	99%	15.914.000
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>28.000.000</b>	<b>2%</b>	<b>573.000</b>	<b>63%</b>	<b>17.611.000</b>	<b>1%</b>	<b>385.000</b>	<b>63%</b>	<b>17.634.000</b>	<b>129%</b>	<b>36.203.000</b>

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	28.000.000	2%	573.000	63%	17.611.000	1%	385.000	63%	17.634.000	129%	36.203.000
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000</b>	<b>25%</b>	<b>1.473.000</b>	<b>13%</b>	<b>760.000</b>	<b>10%</b>	<b>588.000</b>	<b>18%</b>	<b>1.105.000</b>	<b>65%</b>	<b>3.926.000</b>
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	6.000.000	25%	1.473.000	13%	760.000	10%	588.000	18%	1.105.000	65%	3.926.000
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>34.034.080</b>	<b>11%</b>	<b>3.600.000</b>	<b>12%</b>	<b>4.001.000</b>	<b>1%</b>	<b>351.000</b>	<b>40%</b>	<b>13.593.000</b>	<b>63%</b>	<b>21.545.000</b>
Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	34.034.080	11%	3.600.000	12%	4.001.000	1%	351.000	40%	13.593.000	63%	21.545.000
<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>2.763.478.276</b>	<b>21%</b>	<b>589.370.977</b>	<b>27%</b>	<b>733.499.487</b>	<b>25%</b>	<b>689.599.774</b>	<b>24%</b>	<b>651.448.347</b>	<b>96%</b>	<b>2.663.918.585</b>

### A.3.2 Urusan yang dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2022

Urusan Kecamatan yang ada di Kecamatan Kembangbahu pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan melalui 5 (Lima) Program dan 11 (Sebelas) kegiatan sebagai berikut :

Program	Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NIHIL

### A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan

Untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan program, kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya ( Dana, Sarana Prasarana dan SDM ) yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Kembangbahu selama 1 ( satu ) tahun, maka perlu dilakukan Analisis kinerja agar dapat diketahui tingkat keberhasilan/kegagalan dan peningkatan/penurunan serta alternatif solusi yang dilakukan sebagai evaluasi kinerja antara lain sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

**Penyebab Keberhasilan :**

Terwujudnya kerja sama yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubbag dan Staf sehingga efektifitas kelembagaan pemerintahan dan tertib administrasi berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

**Permasalahan :**

Masih terdapat kegiatan yang belum terserap 100% dikarenakan perencanaan awal yang kurang maksimal.

**Solusi :**

Perencanaan program kegiatan harus dilaksanakan semaksimal mungkin untuk memenuhi target, serta membuat perencanaan yang matang di tahun berikutnya agar bisa terkontrol.

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

**Penyebab Keberhasilan :**

Terlaksananya Pelayanan PATEN dengan baik serta meningkatnya IKM Pelayanan masyarakat.

**Permasalahan :**

- Kurangnya personil dan masih adanya kualitas SDM yang kurang menunjang dalam pencapaian kinerja yang diinginkan karena kemampuan individu yang kurang terlatih.
- Masih Kurangnya sarana dan prasarana pada Pelayanan PATEN

**Solusi :**

- Meningkatkan sarana prasarana Pelayan Paten, mengadakan Bimtek pada petugas Pelayanan Paten serta menambah jumlah operator/petugas pelayanan
- Meningkatkan Kinerja Pelayanan kepada Masyarakat sesuai SOP yang ada dan terus mengembangkan inovasi pelayanan yang ada di Kecamatan kembangbahu;

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

**Penyebab Keberhasilan :**

Adanya SDM aparatur yang profesional dan berdedikasi tinggi serta pekerja keras dalam menjalankan tugas dan fungsi di Pemerintahan Desa.

**Permasalahan :**

- Kurang meratanya kapabilitas dan kinerja Aparat Perangkat Daerah Kecamatan Kembangbahu dalam mencapai target kinerja

**Solusi :**

- Memotivasi dan mendorong seluruh Aparat Perangkat Daerah Kecamatan Kembangbahu untuk meningkatkan kapabilitas dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan di kantor Sendiri (PKS).

**4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum :****Penyebab Keberhasilan :**

Terjalannya koordinasi dan sinergitas yang baik antara pihak Kecamatan, Kepolisian dan TNI sehingga di wilayah Kecamatan Kembangbahu dalam penanganan konflik dapat tertangani dengan baik sehingga tercipta kondisi wilayah aman, nyaman, tertib dan kondusif.

**Permasalahan :**

- Kurang meratanya kapabilitas dan kinerja Aparat Perangkat Daerah Kecamatan Kembangbahu dalam mencapai target kinerja

**Solusi :**

- Memotivasi dan mendorong seluruh Aparat Perangkat Daerah Kecamatan Kembangbahu untuk meningkatkan kapabilitas dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan di kantor Sendiri (PKS).

**5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :****Penyebab Keberhasilan :**

- Adanya SDM aparatur yang profesional dan berdedikasi tinggi serta pekerja keras dalam menjalankan tugas dan fungsi di Pemerintahan Desa
- Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan melakukan Penilaian Kinerja pada Desa se Kecamatan Kembangbahu
- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes pada semua Desa
- Perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musrenbang terlaksana dengan baik
- Koordinasi kegiatan trantibum antara pihak Kecamatan dengan Desa terlaksana dengan baik

**Permasalahan :**

- Dalam penyusunan APBDes masih kurangnya kualitas dan masih banyaknya kegiatan yang sulit dipertanggungjawabkan karena belum pahamnya desa serta tidak dipatuhinya aturan

perundang-undangan utamanya terhadap perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan sebelumnya.

- Pada kegiatan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sudah dilaksanakan dengan baik namun semua tergantung pada kemauan aparaturnya sendiri untuk lebih meningkatkan SDM.
- Kurangnya personil pada bagian Trantibum Kecamatan Kembangbahu dan personil Linmas di masing-masing Desa serta Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal.

**Solusi :**

- Melakukan pembinaan secara berkelanjutan dan mendasar serta terus mengevaluasi penyusunan APBDes dan memberikan pelatihan terkait dengan Pertanggungjawaban Keuangan Desa setelah adanya Bantuan Keuangan baik dari Pusat maupun Daerah.
- Perlu meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang ada.
- Perlu meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat, antara lain dengan melembagakan prosedur Musrenbang dalam Peraturan Daerah (Perda), pengembangan Perda transparansi dan partisipasi, keterlibatan lebih besar DPRD dalam proses perencanaan.
- Melakukan Monev hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan upaya peningkatan koordinasi atau pembinaan keamanan dan ketertiban yang ada di Desa
- Perlu adanya penambahan personil trantib dan tenaga Linmas dan Pembinaan Linmas serta pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang tugas Linmas di Desa.

## **A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dari rencana program dengan realisasi penggunaan anggaran terkait dengan sumber daya dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- Untuk belanja langsung yang dianggarkan sebesar Rp.693.840.375,- dan terealisasi sebesar Rp. 621.779.944,- sehingga ada efisiensi sebesar Rp. 72.060.431,- atau 10,39 %.

## **A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja**

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Terwujudnya kerja sama yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf sehingga efektifitas kelembagaan pemerintahan dan tertib administrasi berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

### **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Terjaganya kualitas sarana dan prasarana baik gedung kantor, maupun peralatan Pelayanan PATEN serta tercukupinya kebutuhan ATK untuk Pelayanan Masyarakat.

### **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Adanya SDM aparatur yang profesional dan berdedikasi tinggi serta pekerja keras

### **4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Terjalannya koordinasi dan sinergitas yang baik antara pihak Kecamatan, Kepolisian dan TNI sehingga di wilayah Kecamatan Kembangbahu dalam penanganan konflik dapat tertangani dengan baik sehingga tercipta kondisi wilayah aman, nyaman, tertib dan kondusif.

### **5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- Adanya SDM aparatur yang profesional dan berdedikasi tinggi serta pekerja keras
- Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan melakukan Penilaian Kinerja pada Desa se Kecamatan Kembangbahu
- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes pada semua Desa
- Perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musrenbang terlaksana dengan baik
- Koordinasi kegiatan trantibum antara pihak Kecamatan dengan Desa terlaksana dengan baik

## B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran tahun 2022 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

#### a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja dan Anggaran selama 1 Tahun di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.999.800,- dan terealisasi sebesar Rp 13.298.000,- atau sebesar 88,65 %, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis :Rp. 10.868.000,-
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri :Rp. 2.430.000,-

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.999.860,- dan terealisasi sebesar Rp 11.419.000,- atau sebesar 76,13%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai habis :Rp. 9.459.000,-
2. Belanja Kursus/Pelatihan, Bimtek :Rp. 0,-
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri :Rp. 1.960.000,-

3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi hasil kinerja di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.999.800,- dan terealisasi sebesar Rp 13.531.000,- atau sebesar 90,21%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai habis :Rp. 11.111.000,-
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri :Rp. 2.420.000,-

#### b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk penggunaan pembayaran dan tunjangan ASN di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.148.290.128,- dan terealisasi sebesar Rp 2.042.138.641,- atau sebesar 95,06 %, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Belanja Gaji Pokok ASN                | :Rp. 949.432.160,- |
| 2. Belanja Tunjangan Keluarga ASN        | :Rp. 104.127.050,- |
| 3. Belanja Tunjangan Jabatan ASN         | :Rp. 71.540.000,-  |
| 4. Belanja Tunj Fungsional Umum ASN      | :Rp. 29.525.000,-  |
| 5. Belanja Tunjangan Beras ASN           | :Rp. 56.197.920,-  |
| 6. Belanja Tunjangan PPh/Tunj Khusus ASN | :Rp. 1.484.162,-   |
| 7. Belanja Pembulatan Gaji ASN           | :Rp. 12.031,-      |
| 8. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN   | :Rp. 39.404.291,-  |
| 9. Belanja Iuran JKK ASN                 | :Rp. 1.943.557,-   |
| 10. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN   | :Rp. 5.830.634,-   |
| 11. Tambahan Penghasilan ASN             | :Rp. 782.641.836,- |
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.000.035,- dan terealisasi sebesar Rp 13.581.000,- atau sebesar 90.54%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Belanja Barang Pakai habis | :Rp. 13.581.000,- |
|-------------------------------|-------------------|
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi hasil kinerja di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.998.000,- dan terealisasi sebesar Rp 13.270.600,- atau sebesar 88,48%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Belanja Barang Pakai habis | :Rp. 13.270.600,- |
|-------------------------------|-------------------|
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan belanja Pakaian Batik Tradisional dan Pakaian KORPRI di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.601.600,- dan terealisasi sebesar Rp 20.301.600,- atau sebesar 98.54%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Belanja Honorarium         | :Rp. 0,-          |
| 2. Belanja Barang Pakai Habis | :Rp. 20.301.600,- |
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan belanja alat listrik di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran

sebesar Rp 5.990.400,- dan terealisasi sebesar Rp 5.990.000,- atau sebesar 99.99%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis :Rp. 5.990.000,-
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan belanja pemeliharaan alat kantor, alat rumah tangga dan alat pembersih di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.558.900,- dan terealisasi sebesar Rp 5.558.000,- atau sebesar 99.98%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
  1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin :Rp. 5.558.000,-
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan belanja alat tulis kantor di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 29.999.800,- dan terealisasi sebesar Rp 29.932.500,- atau sebesar 99.78%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
  1. Belanja Barang Pakai Habis :Rp. 29.932.500,-
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan belanja alat dan bahan cetak kantor di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 8.500.000,- atau sebesar 100.00%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
  1. Belanja Barang Pakai Habis :Rp. 8.500.000,-
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan belanja bahan bacaan berupa langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp 6.080.000,- atau sebesar 84.44%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
  1. Belanja Jasa Kantor :Rp. 6.080.000,-
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan belanja makanan dan minuman rapat terkait koordinasi dan konsultasi SKPD di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.499.200,- dan terealisasi sebesar Rp 3.500.000,- atau sebesar 28.00%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
  1. Belanja Barang Pakai Habis :Rp. 3.500.000,-

- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kinerja dan kenyamanan aparatur di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 63.881.400,- dan terealisasi sebesar Rp 63.581.400,- atau sebesar 99.53%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
    1. Belanja Honorarium : Rp. 0,-
    2. Belanja Modal Alat Rumah Tangga : Rp. 1.464.800,-
    3. Belanja Modal Meja dan Kursi Pejabat : Rp. 25.204.800,-
    4. Belanja Modal Alat Studio : Rp. 3.000.000,-
    5. Belanja Modal Komputer Unit : Rp. 25.411.800,-
    6. Belanja Modal Peralatan Komputer : Rp. 8.500.000,-
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja kebutuhan telepon, air, dan listrik di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 45.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 36.552.070,- atau sebesar 80.33%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
    1. Belanja Jasa Kantor : Rp. 36.552.070,-
  2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja pemeliharaan komputer, alat kantor dan rumah tangga di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 6.860.000,- atau sebesar 76.22%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
    1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin : Rp. 6.860.000,-
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja jasa tenaga administrasi, kebersihan, dan keamanan, beserta jaminan/asuransi kesehatan, kecelakaan, kematian personil di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 267.216.000,- dan terealisasi sebesar Rp 260.202.340,- atau sebesar 97.38%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
    1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 0,-
    2. Belanja Jasa Kantor : Rp. 240.242.500,-

3. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi : Rp. 19.959.840,-

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja terkait pembayaran pajak, bea, dan perizinan di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.398.000,- atau sebesar 31.07%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Jasa Kantor : Rp. 1.398.000,-

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja terkait kebutuhan bahan bakar dan pelumas kendaraan dinas operasional termasuk pemeliharaan kendaraan dinas bermotor di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.363.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.658.734,- atau sebesar 29.22%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 2.689.734,-

2. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin : Rp. 2.969.000,-

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi beserta jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 24.998.500,- dan terealisasi sebesar Rp 24.997.700,- atau sebesar 99.92%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 18.137.700,-

2. Belanja Jasa Kantor : Rp. 6.840.000,-

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja alat dan bahan terkait dengan terpenuhinya pelayanan yang efektif kepada masyarakat di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan

alokasi anggaran sebesar Rp 16.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 15.914.000,- atau sebesar 99.46%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 15.914.000,-

### **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

#### **a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja alat dan bahan, Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan terkait dengan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 17.459.000,- atau sebesar 91.89%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 459.000,-

2. Belanja Jasa Kantor : Rp. 17.000.000,-

2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja alat dan bahan terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa wilayah kecamatan di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 18.744.000,- atau sebesar 98.65%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 18.744.000,-

### **4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

#### **a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

1. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja terkait dengan penanganan konflik yang terjadi di wilayah kecamatan pada OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.926.000,- atau sebesar 65.43%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 3.926.000,-

## 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja terkait dengan kelancaran administrasi pemerintahan desa di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.610.000,- atau sebesar 45.13%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 3.610.000,-

2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja terkait dengan kelancaran administrasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 7.032.000,- atau sebesar 78.13%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 7.032.000,-

3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja terkait dengan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.034.180,- dan terealisasi sebesar Rp 7.965.000,- atau sebesar 99.14%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 7.965.000,-

4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk belanja terkait dengan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di OPD Kecamatan Kembangbahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp 2.938.000,- atau sebesar 32.64%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis : Rp. 2.938.000,-

## REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Kode Urusan / Program / Kegiatan	Program/Kegiatan	APBD PAK 2022	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5
<b>7.01.0.00.0 .00.46.00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.748.096.423,00</b>	<b>2.586.330.585,00</b>	<b>94,11%</b>
<b>7.01.0.00.0 .00.46.00</b>	<b>2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>44.999.460,00</b>	<b>38.248.000,00</b>	<b>85,00%</b>
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.999.800,00	13.298.000,00	88,65%
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.999.860,00	11.419.000,00	76,13%
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.800,00	13.531.000,00	90,21%
<b>7.01.0.00.0 .00.46.00</b>	<b>2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.178.288.163,00</b>	<b>2.068.990.241,00</b>	<b>94,98%</b>
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.148.290.128,00	2.042.138.641,00	95,06%
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.035,00	13.581.000,00	90,54%
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.998.000,00	13.270.600,00	88,48%
<b>7.01.0.00.0 .00.46.00</b>	<b>2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>20.601.600,00</b>	<b>20.301.600,00</b>	<b>98,54%</b>
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20.601.600,00	20.301.600,00	98,54%
<b>7.01.0.00.0 .00.46.00</b>	<b>2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>69.748.300,00</b>	<b>59.560.500,00</b>	<b>85,39%</b>
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.990.400,00	5.990.000,00	99,99%
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.558.900,00	5.558.000,00	99,98%
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.999.800,00	29.932.500,00	99,78%
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00%
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	6.080.000,00	84,44%
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.499.200,00	3.500.000,00	28,00%
<b>7.01.0.00.0 .00.46.00</b>	<b>2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>63.881.400,00</b>	<b>63.581.400,00</b>	<b>99,53%</b>
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.881.400,00	63.581.400,00	99,53%
<b>7.01.0.00.0 .00.46.00</b>	<b>2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>321.716.000,00</b>	<b>303.614.410,00</b>	<b>94,37%</b>
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.500.000,00	36.552.070,00	80,33%
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	6.860.000,00	76,22%
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	267.216.000,00	260.202.340,00	97,38%
<b>7.01.0.00.0 .00.46.00</b>	<b>2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>48.861.500,00</b>	<b>32.034.434,00</b>	<b>65,56%</b>
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.500.000,00	1.398.000,00	31,07%
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.363.000,00	5.658.734,00	29,22%
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.998.500,00	24.977.700,00	99,92%
<b>7.01.0.00.0 .00.46.00</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>15.914.000,00</b>	<b>99,46%</b>
<b>7.01.0.00.0 .00.46.00</b>	<b>2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>15.914.000,00</b>	<b>99,46%</b>
<b>7.01.0.00.0 .00.46.00</b>	<b>2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>15.914.000,00</b>	<b>99,46%</b>
<b>7.01.0.00.0 .00.46.00</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>36.203.000,00</b>	<b>95,27%</b>
<b>7.01.0.00.0 .00.46.00</b>	<b>2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>36.203.000,00</b>	<b>95,27%</b>
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.000.000,00	17.459.000,00	91,89%
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.000.000,00	18.744.000,00	98,65%
<b>7.01.0.00.0 .00.46.00</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.926.000,00</b>	<b>65,43%</b>
<b>7.01.0.00.0 .00.46.00</b>	<b>2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.926.000,00</b>	<b>65,43%</b>
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.01 05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	3.926.000,00	65,43%
<b>7.01.0.00.0 .00.46.00</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>34.034.080,00</b>	<b>21.545.000,00</b>	<b>63,30%</b>
<b>7.01.0.00.0 .00.46.00</b>	<b>2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>34.034.080,00</b>	<b>21.545.000,00</b>	<b>63,30%</b>
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.01 02 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.000.000,00	3.610.000,00	45,13%
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.01 03 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.000.000,00	7.032.000,00	78,13%
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.01 09 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.034.180,00	7.965.000,00	99,14%
7.01.0.00.0 .00.46.00	2.01 11 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.999.900,00	2.938.000,00	32,64%
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.842.130.503,00</b>	<b>2.663.918.585,00</b>	<b>93,73%</b>

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kembangbahu dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kecamatan Kembangbahu berdasarkan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999.

Kegiatan Kecamatan Kembangbahu dalam mencapai kinerja tahun 2022, menetapkan 5 program dan 11 kegiatan, yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Kembangbahu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dalam pelaksanaannya 5 (lima) Program 11 (sebelas) Kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan sehingga belum optimalnya pencapaian / tujuan dan sasaran kegiatan.

Diharapkan dalam tahun berikutnya kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2022 ini dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat menetapkan upaya-upaya penanggulangan terhadap permasalahan kegiatan yang belum tercapai.

## B. SARAN

Penyusunan LKjIP Kecamatan Kembangbahu ini masih jauh dari sempurna, sehingga perlu adanya perbaikan dalam hal format penyajian dan pengkajian permasalahan - permasalahan yang ada, maka dari itu diperlukan adanya pembinaan guna penyempurnaan laporan.

Kembangbahu, Januari 2023  
CAMAT KEMBANGBAHU



**SUTIKNO, S.Pd., M.M.**


Pembina Tingkat I

NIP. 19700309 199104 1 001

**LAMPIRAN**

## STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KECAMATAN KEMBANGBAHU

PERBUP : NOMOR 85 TAHUN 2020  
TANGGAL : 23 DESEMBER 2020



  
 CAMAT KEMBANGBAHU  
**SUTIKNO, S.Pd, MM**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19700309 199104 1 001

**MATRIK URAIAN TUJUAN, URAIAN SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN  
RENSTRA OPD TAHUN 2021 – 2026**

TUJUAN 1	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL (2020)	TARGET TAHUNAN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Meningkatnya Pelayanan Publik</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten</b>	Melakukan survey pelayanan, Kemudian dilakukan perhitungan  $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$	Melakukan survey kepada 200 orang terhadap 9 variabel pelayanan, yakni: 1. Persyaratan Pelayanan 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Pelayanan 4. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 5. Biaya/Tarif 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	81,78	-	83,22	83,85	84,48	85,11	85,73

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL (2020)	TARGET TAHUNAN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Kecamatan</b>	Perhitungan Inspektorat	Melakukan kegiatan Input dan Upload pada aplikasi Elektronik SAKIP yang terdiri dari : 1. RPJMD Kab.Lamongan 2. RKPD Kab.Lamongan 3. RENSTRA Perangkat Daerah 4. RKT/Renja Perangkat Daerah 5. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6. Perjanjian Kinerja 7. Rencana Aksi 8. LKjIP Perangkat Daerah	80,25	82,22	82,25	82,30	82,35	82,40	82,45

TUJUAN 2	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL (2020)	TARGET TAHUNAN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Meningkatkan Kemandirian Desa</b>	<b>Jumlah Desa Mandiri</b>	Jumlah Desa Mandiri	Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu: 1. Indeks Ketahanan Sosial 2. Indeks Ketahanan Ekonomi 3. Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Meningkatnya Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Desa Maju</b>	Jumlah Desa Maju	Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu: 1. Indeks Ketahanan Sosial 2. Indeks Ketahanan Ekonomi 3. Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan	2 Desa	3 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa	7 Desa	8 Desa

**LAPORAN**  
**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**  
**PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN**  
**KANTOR KECAMATAN KEMBANGBAHU**  
**TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN KEMBANGBAHU**  
**TAHUN 2022**

NO RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
198	3	3	3	3	4	3	3	3	3	
199	3	3	3	3	4	3	4	3	3	
200	3	3	3	3	4	3	3	3	3	
NRR Per Unsur	3.38	3.37	3.25	3.28	4.00	3.28	3.33	3.24	3.31	
NRR tertimbang per unsur	0.37	0.37	0.36	0.36	0.44	0.36	0.37	0.36	0.36	*)
IKM Unit pelayanan									**) 3.35	
									**) 83.66	

83.500

**Keterangan :**

- U1 s.d. U9
- NRR =Nilai rata-rata
- IKM =Indeks Kepuasan Masyarakat
- \*) =Jml NRR IKM tertimbang
- \*\*) =Jml NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur =Jml nilai per unsur dibagi  
Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang per unsur  
= NRR per unsur x 0,11

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA2
U1	Persyaratan Pelayanan	3.38
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.37
U3	Waktu Pelayanan	3.25
U4	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.28
U5	Biaya/Tarif	4.00
U6	Kompetensi Pelaksana	3.28
U7	Perilaku Pelaksana	3.33
U8	Sarana dan Prasarana	3.24
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.31

**IKM UNIT PELAYANAN : 83.66**

**Mutu Pelayanan :**

- A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B (Baik) : 76,61 - 88,30
- C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

Secara umum mutu pelayanan PATEN OPD Kec Kembangbahu adalah **BAIK**

IKM = **83.66**

Rata-rata Mutu Pelayanan setiap Unsur

No.	Unsur Pelayanan	Nilai	Mutu
U1	Persyaratan Pelayanan	84.50	Sangat Baik
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	84.13	Sangat Baik
U3	Waktu Pelayanan	81.13	Baik
U4	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	82.00	Sangat Baik
U5	Biaya/Tarif	100.00	Sangat Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	81.88	Sangat Baik
U7	Perilaku Pelaksana	83.25	Sangat Baik
U8	Sarana dan Prasarana	80.88	Baik
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan	82.75	Sangat Baik

Kembangbahu, Desember 2022

CAMAT KEMBANGBAHU

SUTIKNO, S.Pd, MM

Pembina

NIP. 19700309 199104 1 001

**FOTO PRESTASI/PENGHARGAAN  
KECAMATAN KEMBANGBAHU TAHUN 2022**



**PIAGAM PENGHARGAAN CAPAIAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**



**PIAGAM PENGHARGAAN PENERAPAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021**



PIAGAM PENGHARGAAN AUDIT KEARSIPAN INTERNAL KECAMATAN TAHUN 2022



PIAGAM PENGHARGAAN LOMBA KARAOKE DALAM RANGKA HUT KORPRI TAHUN 2022

**DOKUMEN**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**KECAMATAN KEMBANGBAHU**  
**TAHUN 2022**



**KECAMATAN KEMBANGBAHU**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUTIKNO, S.Pd, MM.**

Jabatan : Camat Kembangbahu Kabupaten Lamongan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.**

Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Februari 2022

**PIHAK KEDUA**  
BUPATI LAMONGAN  
  
**Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.**

**PIHAK PERTAMA**  
CAMAT KEMBANGBAHU  
KABUPATEN LAMONGAN  
  
**SUTIKNO, S.Pd, MM.**  
Pembina  
NIP. 19700309 199104 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	1. Nilai IKM	83.20
		2. Nilai SAKIP Kecamatan	87.20
		3. Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat waktu	100%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	1. Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap masyarakat	100%
		2. Persentase Konflik yang tertangani	100%
		3. Persentase urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan	100%
		4. Jumlah Desa Maju	1 Desa

	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.679.444.196,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	16.000.000,00	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	28.000.000,00	APBD
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6.000.000,00	APBD
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.034.080,00	APBD

Lamongan, Februari 2022





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN KEMBANGBAHU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHOIRUN NISWATIN, S.AP  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Kembangbahu  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUTIKNO, S.Pd, MM  
Jabatan : Camat Kembangbahu  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kembangbahu, Januari 2022

  
PIHAK KEDUA,  
CAMAT KEMBANGBAHU  
  
**SUTIKNO, S.Pd, MM**  
Pembina  
NIP. 19700309 199104 1 001

PIHAK PERTAMA,  
SEKRETARIS KECAMATAN  
  
**KHOIRUN NISWATIN, S.AP**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19680605 199303 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN KEMBANGBAHU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Lembaga dan Aparatur di Kecamatan	Prosentase Tindaklanjut Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	100 %
		Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80 %	100 %

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.679.444.196,-	Sumber Dana APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 2.679.444.196,-</b>	

Kembangbahu, Januari 2022


 PIHAK KEDUA,  
 CAMAT KEMBANGBAHU  
  
**SUTIKNO, S.Pd, MM**  
 Pembina  
 NIP. 19700309 199104 1 001

PIHAK PERTAMA,  
 SEKRETARIS KECAMATAN  
  
**KHOIRUN NISWATIN, S.AP**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19680605 199303 2 007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN KEMBANGBAHU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIWIK SETYAWATI, SE, MM  
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOIRUN NISWATIN, S.AP  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Kembangbahu, Januari 2022

PIHAK KEDUA,  
SEKRETARIS KECAMATAN

**KHOIRUN NISWATIN, S.AP**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19680605 199303 2 007

PIHAK PERTAMA,  
KASUBBAG UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN

**WIWIK SETYAWATI, SE, MM**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19800418 200501 2 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN KEMBANGBAHU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Disiplin Aparatur Kecamatan	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32 Stel
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Jenis
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	10 Item
4	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Jenis Jasa
5	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	9 Kendaraan/ 1 Gedung

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 20.601.600,-	Sumber Dana APBD
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 5.990.400,-	Sumber Dana APBD
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 5.558.900,-	Sumber Dana APBD
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 29.999.800,-	Sumber Dana APBD
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 8.500.000,-	Sumber Dana APBD
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 7.200.000,-	Sumber Dana APBD
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 12.499.200,-	Sumber Dana APBD
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 63.881.400,-	Sumber Dana APBD
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 45.500.000,-	Sumber Dana APBD
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 9.000.000,-	Sumber Dana APBD

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 267.216.000,-	Sumber Dana APBD
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 4.500.000,-	Sumber Dana APBD
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 19.363.000,-	Sumber Dana APBD
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 24.998.500,-	Sumber Dana APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 524.808.800,-</b>	<b>Sumber Dana APBD</b>

Kembangbahu, Januari 2022

PIHAK PERTAMA,  
SEKRETARIS KECAMATAN



**KHOIRUN NISWATIN, S.AP**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19680605 199303 2 007

PIHAK KEDUA,  
KASUBBAG UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN



**WIWIK SETYAWATI, SE, MM**  
Panata Muda Tingkat I  
NIP. 19800418 200501 2 011



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN KEMBANGBAHU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURIN SAIFURROHMAN, S.Sos  
Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOIRUN NISWATIN, S.AP  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Kembangbahu, Januari 2022

PIHAK KEDUA,  
SEKRETARIS KECAMATAN

**KHOIRUN NISWATIN, S.AP**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19680605 199303 2 007

PIHAK PERTAMA,  
KASUBBAG PERENCANAAN,  
EVALUASI DAN KEUANGAN

**SURIN SAIFURROHMAN, S.Sos**  
Panata Tingkat I  
NIP. 19650619 199203 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 202  
KECAMATAN KEMBANGBAHU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Jumlah Penyusunan Dokumen dan Laporan tepat waktu	13 Dokumen/Laporan
2	Meningkatnya Penyediaan dan Pelaporan Administrasi keuangan	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17 SPJ/Laporan

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Rp. 14.999.800,-	Sumber Dana APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 14.999.860,-	Sumber Dana APBD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 14.999.800,-	Sumber Dana APBD
4	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp. 2.079.637.901,-	Sumber Dana APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 15.000.035,-	Sumber Dana APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 14.998.000,-	Sumber Dana APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 2.139.635.361,-</b>	<b>Sumber Dana APBD</b>


Kembangbahu, Januari 2022

**PIHAK KEDUA,  
SEKRETARIS KECAMATAN**



**KHOIRUN NISWATIN, S.AP**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19680605 199303 2 007

**PIHAK PERTAMA,  
KASUBBAG PERENCANAAN,  
EVALUASI DAN KEUANGAN**



**SURIN SAIFURROHMAN, S.Sos**  
Panata Tingkat I  
NIP. 19650619 199203 1 007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN KEMBANGBAHU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAYIN, S.H, M.M.  
Jabatan : Kasi Pemerintahan Kembangbahu  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUTIKNO, S.Pd, MM  
Jabatan : Camat Kembangbahu  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.


Kembangbahu, Januari 2022

PIHAK KEDUA,  
CAMAT KEMBANGBAHU



**SUTIKNO, S.Pd, MM**  
Pembina  
NIP. 19700309 199104 1 001

PIHAK PERTAMA,  
KASI PEMERINTAHAN



**RAYIN, S.H, M.M.**  
Pembina  
NIP. 19720615 199803 1 012


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN KEMBANGBAHU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan Pemerintahan Desa	18 Desa
2	Meningkatnya Sitem Pelaporan Keuangan dan aset pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan monev terkait Keuangan dan Aset Desa	18 Desa

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp. 8.000.000,-	Sumber Dana APBD
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	Rp. 9.000.000,-	Sumber Dana APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 17.000.000,-</b>	<b>Sumber Dana APBD</b>

Kembangbahu, Januari 2022


  
**PIHAK KEDUA,**  
**CAMAT KEMBANGBAHU**  
  
**SUTIKNO, S.Pd, MM**  
 Pembina  
 NIP. 19700309 199104 1 001

**PIHAK PERTAMA,**  
**KASI PEMERINTAHAN**  
  
**RAYIN, S.H, M.M.**  
 Pembina  
 NIP. 19720615 199803 1 012



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN KEMBANGBAHU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDULLAH MUHIBIN, S.Sos, MM  
Jabatan : Kasi Trantibum Kembangbahu  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUTIKNO, S.Pd, MM  
Jabatan : Camat Kembangbahu  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kembangbahu, Januari 2022

PIHAK KEDUA,  
CAMAT KEMBANGBAHU



**SUTIKNO, S.Pd, MM**  
Pembina  
NIP. 19700309 199104 1 001

PIHAK PERTAMA,  
KASI TRANTIBUM



**ABDULLAH MUHIBIN, S.Sos, MM**  
Penata  
NIP. 19670703 198711 1 002


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN KEMBANGBAHU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang terselesaikan	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan Penanganan Konflik sosial yang terselesaikan	18 Desa
2	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	18 Desa

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 6.000.000,-	Sumber Dana APBD
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 8.999.900,-	Sumber Dana APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 14.999.900,-</b>	<b>Sumber Dana APBD</b>

Kembangbahu, Januari 2022

PIHAK KEDUA,  
CAMAT KEMBANGBAHU



**SUTIKNO, S.Pd, MM**  
Pembina

NIP. 19700309 199104 1 001

PIHAK PERTAMA,  
KASI TRANTIBUM

**ABDULLAH MUHIBIN, S.Sos, MM**  
Penata

NIP. 19670703 198711 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN KEMBANGBAHU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TASRUN, SP  
Jabatan : Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kembangbahu  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUTIKNO, S.Pd, MM  
Jabatan : Camat Kembangbahu  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Kembangbahu, Januari 2022

PIHAK KEDUA,  
CAMAT KEMBANGBAHU



**SUTIKNO, S.Pd, MM**  
Pembina  
NIP. 19700309 199104 1 001

PIHAK PERTAMA,  
KASI PEMBANGUNAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



**TASRUN, SP**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19640605 198303 1 005


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
KECAMATAN KEMBANGBAHU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Desa
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Desa yang mengikuti Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18 Desa
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase Kelompok/lembaga kemasyarakatan yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 9.000.000,-	Sumber Dana APBD
2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp. 8.034.180,-	Sumber Dana APBD
3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 19.000.000,-	Sumber Dana APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 36.034.180,-</b>	<b>Sumber Dana APBD</b>

Kembangbahu, Januari 2022

  
**PIHAK KEDUA,**  
**CAMAT KEMBANGBAHU**  
  
**SUTIKNO, S.Pd, MM**  
 Pembina  
 NIP. 19700309 199104 1 001

**PIHAK PERTAMA,**  
**KASI PEMBANGUNAN DAN**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
  
**TASRUN, SP**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19640605 198303 1 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN KEMBANGBAHU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAT  
Jabatan : Kasi Pelayanan Publik Kembangbahu  
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : SUTIKNO, S.Pd, MM  
Jabatan : Camat Kembangbahu  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Kembangbahu, Januari 2022


PIHAK KEDUA,  
CAMAT KEMBANGBAHU

  
**SUTIKNO, S.Pd, MM**

Pembina

NIP. 19700309 199104 1 001

PIHAK PERTAMA,  
KASI PELAYANAN PUBLIK

  
**RAHMAT**

Penata Tingkat I

NIP. 19680401 199103 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN KEMBANGBAHU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang tepat waktu	100 %

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 16.000.000,-	Sumber Dana APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 16.000.000,-</b>	<b>Sumber Dana APBD</b>

Kembangbahu, Januari 2022


PIHAK KEDUA,  
CAMAT KEMBANGBAHU

  
**SUTIKNO, S.Pd, MM**

Pembina

NIP. 19700309 199104 1 001

PIHAK PERTAMA,  
KASI PELAYANAN PUBLIK

  
**RAHMAT**

Penata Tingkat I

NIP. 19680401 199103 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN KEMBANGBAHU

Jalan Raya Kembangbahu Nomor 40 Telepon (0322)322560 Kodepos 62282  
E-mail : [kembangbahu@lamongankab.go.id](mailto:kembangbahu@lamongankab.go.id). Website: [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id).

Kembangbahu, 16 Januari 2023

Kepada

Yth. Bpk. Bupati Lamongan

Di

**LAMONGAN**

Nomor : 069.5/66/1413.319/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Perihal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
(LKjIP) Perangkat Daerah Tahun 2022

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Lamongan tanggal 30 Desember 2022, nomor : 069.5/429/413.032/2022, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat.

Bersama ini dikirimkan dengan hormat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Kembangbahu Tahun 2022, sebagaimana dokumen terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Tembusan :

Yth. Sdr. Kepala Bagian Organisasi  
Setda Kabupaten Lamongan  
-----

CAMAT KEMBANGBAHU



**SUTIKNO, S.Pd., M.M**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700309 199104 1 001